



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI SERTA DANA TUNGGU HUNIAN BAGI KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali pasca bencana, diperlukan Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Dana Tunggu Hunian bagi korban bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Dana Tunggu Hunian bagi korban Bencana;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1091);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);

MEM KAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SERTA DANA TUNGGU HUNIAN BAGI KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara *ex-officio* dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
18. Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang selanjutnya disebut Tim Jitupasna adalah tim yang mengkaji dan menilai akibat analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang terdiri atas instansi terkait dan ditetapkan oleh Bupati.
19. Bantuan Stimulan adalah bantuan sosial berupa stimulan yang diberikan kepada korban terdampak bencana.

20. Dana Tunggu Hunian adalah dana yang diberikan kepada korban bencana dengan kategori rumah rusak berat dan dapat pula diberikan untuk korban bencana yang mengungsi sementara.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman BPBD dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan dan Dana Tunggu Hunian agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Dana Tunggu Hunian bagi korban bencana di Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rekonstruksi terhadap Bencana yang mengakibatkan lumpuhnya ekonomi dan sosial budaya di Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Bencana di Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Dana Tunggu Hunian di Daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan instansi Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi, instansi lainnya dan/atau Pemerintah Desa.

BAB III

BENTUK BANTUAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Bantuan

Pasal 5

- (1) Bantuan Stimulan yang diberikan berbentuk bahan material/komponen bangunan.
- (2) Bantuan Stimulan berupa bahan material/komponen bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk rusak ringan, perbaikan dengan memberikan bantuan bahan material dan komponen bangunan;
 - b. untuk rusak sedang, perbaikan dengan Rehabilitasi; dan
 - c. untuk rusak berat, perbaikan dengan Rekonstruksi/relokasi.
- (3) Bantuan Dana Tunggu Hunian dapat digunakan untuk biaya:
 - a. kebutuhan sehari-hari dalam pengungsian; dan/atau
 - b. mencari tempat tinggal sementara.

Pasal 6

- (1) Rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bangunan masih berdiri; dan
 - b. secara fisik kerusakan 20 % s/d 30 % (dua puluh persen s/d tiga puluh persen) dan masih bagian dari bangunan utama.
- (2) Rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. sebagian kecil struktur bangunan rusak;
 - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;

- d. relatif masih berfungsi; dan
 - e. secara fisik kerusakan >30 % s/d 70 % (lebih dari tiga puluh persen s/d tujuh puluh persen).
- (3) Rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bangunan roboh/rusak total;
 - b. sebagian struktur utama bangunan rusak;
 - c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
 - d. membahayakan atau berisiko apabila difungsikan/ditempati; dan
 - e. secara fisik kerusakan lebih dari 70 % (tujuh puluh persen).

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

Pelaksanaan perbaikan dengan Rehabilitasi rumah rusak sedang dan/atau pembangunan dengan Rekonstruksi/Relokasi dilakukan BPBD berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Stimulan diberikan kepada korban Bencana dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta mempunyai bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah atau penguasaan hak atas tanah yang tidak dalam sengketa, bagi korban yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat; dan

- b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan perbaikan secara swadaya yang diketahui Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat.
- (2) Penerima bantuan Dana Tunggu Hunian dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. korban terdampak bencana yang rumah tinggalnya mengalami kerusakan berat atau tidak dapat dihuni sementara waktu;
 - b. telah terdata dan diverifikasi oleh pemerintah Daerah atau instansi berwenang;
 - c. memiliki identitas kependudukan yang sah (kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga);
 - d. tidak sedang menerima bantuan sejenis dari program lain; dan
 - e. bersedia menandatangani surat pernyataan dan mematuhi ketentuan penggunaan Dana Tunggu Hunian.
- (3) Penerima Bantuan Stimulan dan bantuan Dana Tunggu Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah diverifikasi oleh BPBD.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyaluran

Pasal 9

- (1) Tata cara penyaluran Bantuan Stimulan berbentuk bahan material/komponen bangunan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Bantuan Stimulan kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan melampirkan jumlah kebutuhan barang yang dimohonkan;

- b. Tim Jitupasna melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan yang dituangkan dalam berita acara; dan
 - c. Penyaluran Bantuan Stimulan dilakukan oleh BPBD berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD kepada penerima yang dituangkan dalam berita acara serah terima dengan dilampirkan tanda terima penerima bantuan.
- (2) Tata cara penyaluran dan pencairan Dana Tunggu Hunian sebagai berikut:
- a. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan bantuan Dana Tunggu Hunian kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan buku rekening Bank atas nama penerima bantuan;
 - b. Tim Jitupasna melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan yang dituangkan dalam berita acara; dan
 - c. PPTK melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan disertai berita acara lapangan Tim Jitupasna, dan bila dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan selanjutnya PA/KPA menerbitkan surat Rekomendasi pemindahbukuan dari rekening BPBD ke rekening penerima bantuan yang ditujukan ke Bank Kaltimara.
- (3) Penyaluran bantuan Dana Tunggu Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPBD berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD kepada penerima yang dituangkan dalam berita acara serah terima dengan dilampirkan tanda terima bantuan.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Desa/Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pendataan, verifikasi, penyaluran, dan pemantauan penggunaan Dana Tunggu Hunian kepada penerima bantuan harus membuat laporan secara tertulis terkait pertanggungjawaban kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan berupa bahan material/komponen bangunan meliputi:
 - a. berita acara serah terima barang;
 - b. surat pernyataan penerima bantuan untuk melaksanakan perbaikan secara swadaya yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - c. tanda terima barang; dan
 - d. dokumentasi.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan Dana Tunggu Hunian meliputi:
 - a. berita acara serah terima Dana Tunggu Hunian;
 - b. surat pernyataan penerima bantuan untuk menggunakan Dana Tunggu Hunian sesuai peruntukannya;
 - c. fotokopi buku rekening penerimaan bantuan dan fotokopi bukti penggunaan Dana Tunggu Hunian yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah; dan
 - d. dokumentasi.

BAB VI

BESARAN BANTUAN DANA TUNGGU HUNIAN

Pasal 11

- (1) Besaran bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kepala keluarga selama paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Besaran Bantuan Stimulan ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan rumah akibat bencana, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kerusakan berat sebesar paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. kerusakan sedang sebesar paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c. kerusakan ringan sebesar paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) BPBD melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Stimulan dan bantuan Dana Tunggu Hunian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BPBD kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 September 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 September 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

AULIA RAHMAN BASRI

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780505 200212 1 002